

PELAKSANAAN TUGAS JURUSITA PADA PERKARA PERDATA

Erik Rahman¹, Hasbuddin Khalid², Anggreany Arief²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Dosen Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: erikrap51@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the implementation of the bailiff's duties in civil cases based on Article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 2021 and to find out the supporting and inhibiting factors in the process of implementing the bailiff's duties at the Watansoppeng Religious Court. This study uses empirical legal research methods, namely legal research that focuses on research on the legal reality in society. The results of this study show that the judicial process based on article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts at the Watansoppeng Religious Court Office has so far been in favor of the general public in providing justice services and focusing on improving and accelerating the settlement of cases handled by personnel judiciary. And the supporting factors for the implementation of the bailiff's duties/surrogate bailiffs for the Watansoppeng Religious Court are the provision of performance benefits, and security guarantees in the implementation of tasks in the field. While the inhibiting factors for bailiffs are the lack of public understanding of the summoning procedure, lack of coordination with other agencies, the lack of porcelain from the village, lack of supporting facilities, environmental and natural conditions and the provision of fake numbers. The research recommendation is that further research is still needed on bailiffs, which is not only limited to the implementation of Article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, but also on other articles and laws related to confiscation.

Keywords: Religious Courts; Bailiff

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Jurusita Perkara Perdata berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 Serta untuk mengetahui faktor Pendukung dan Penghambat dalam proses Pelaksanaan Tugas Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan penelitan pada realitas hukum dalam masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan Proses Pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng selama ini, berpihak kepada masyarakat umum dalam memberikan pelayanan keadilan dan fokus pada peningkatan maupun percepatan penyelesaian perkara yang di tangani oleh tenaga kejurusitaan. Dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Tugas Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng yaitu pemberian tunjangan kinerja, dan diberi jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan. Sedangkan Faktor Penghambat Jurusita yaitu, Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemanggilan, Kurangnya koordinasi dengan instansi lain, Kurangnya jumlah porsenil dari kelurahan, kurangnya sarana penunjang, Keadaan lingkungan dan alam Lingkungan dan pemberian nomor

palsu. Rekomendasi penelitian yaitu masih perlu penelitian lebih lanjut tentang jurusita yang tidak hanya terbatas pada implementasi pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tetapi juga terhadap pasal-pasal lain dan Undang-Undang yang terkait dengan kejurusitaan.

Kata Kunci: *Pengadilan Agama; Jurusita*

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

Doi: <http://~>

PENDAHULUAN

Produk hukum yang diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bersumber dari hukum legislatif kolonial (hukum Barat), hukum adat (*tribal law*) dan hukum Islam (*Islamic law*). Hukum inilah yang melandasi segala putusan di Pengadilan, baik Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha maupun Pengadilan Agama.

Peradilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atau sekarang bila merujuk pada lembaganya disebut Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dikukuhkan pada kedudukan dan eksistensinya dalam pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹

Tugas pokok atau fungsi utama Pengadilan berdasarkan Undang-Undang tersebut dilakukan semata-mata diarahkan untuk mencapai tujuan dilakukannya peradilan. Hal itu menjadi amanat pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,² tambah dengan Undang-Undang

¹Lihat Mahkamah Agung RI, *Sketsa Peradilan Agama* (Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung RI, 2012), h. 12.

²Pasal ini tidak termasuk yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Dan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang terbaru (Undang-Undang Nomor 4 2004) eksistensi pasal tersebut dikukuhkan dalam ketentuan penutup Undang-Undang ini, yaitu pada pasal 47: "Ketentuan dalam peraturan per-Undang-Undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru berdasarkan Undang-Undang ini." (Lihat dalam: Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta, Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), h. 480.

Nomor 35 Tahun 1999, jo Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, kalimat “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam pasal tersebut, berarti segala proses yang mengacu kepada pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian perkara termasuk sengketa di lingkungan keluarga (*akhwalu syakhsiah*) yang dilakukan oleh Pengadilan harus difokuskan untuk mencapai keadilan atau berujung kepada sesuatu yang adil

Demikianlah tugas pokok atau fungsi utama Pengadilan Agama. Hal itu sesuai dengan nama lembaga ini yaitu lembaga Pengadilan Agama karena keadilan itu diciptakan dan ke tempat mana para pencari keadilan harus mengajukan tuntutan keadilannya.

Kedudukan Pengadilan Agama dengan adanya pembaruan Undang-Undang yang terakhir disebutkan di atas telah mampu menjadikan Peradilan Agama sebagai badan peradilan yang berwenang untuk melaksanakan putusannya sendiri karena telah dilengkapi dengan fungsi kejurusitaan yang mandiri.

Jurusita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Agama. Sedangkan jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.³ Jurusita, demikian pula Jurusita Pengganti bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera. Ia menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, somasi dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara - cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Atas perintah ketua pengadilan, jurusita/jurusita pengganti melakukan penyitaan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas objek sengketa yang disita beserta surat-suratnya yang sah. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Badan Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP 10/1961, jo Pasal 198-1999 HIR). Melakukan penerimaan pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya. Dalam melaksanakan tugasnya, ia dibatasi pada wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan.⁴

³Vide pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006

⁴Olden Bidara, et. all, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), h. 21-22.

Dalam melaksanakan tugas kejurusitaan, seringkali ditemukan problematika termasuk yang dialami oleh jurusita di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng. Problematika tersebut terutama saat menyampaikan panggilan kepada pihak berperkara, sering kali yang dipanggil tidak dapat hadir di pengadilan. Demikian pula dalam melakukan penyitaan jaminan atas perintah Ketua Majelis dan sita eksekusi atas perintah ketua Pengadilan, seringkali penyitaan mendapatkan perlawanan dari pihak tertentu, sehingga tugas kejurusitaan tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai yang disebutkan dalam pasal 103 Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga hal ini menarik untuk diteliti guna mengetahui berbagai faktor kendala yang dihadapi.

Dalam penelitian ini pula akan diketahui bagaimana proses pelaksanaan tugas Jurusita berdasarkan pasal 103 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi serta upaya untuk pencarian solusi atas peroblematika kejurusitaan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan menggunakan metode penelitian empiris.

METODE

Tipe yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan berdasarkan kejadian yang terjadi di kehidupan nyata, atau melakukan wawancara di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor *Pengadilan Agama Watansoppeng*. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan, untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Jurusita Pada Perkara Perdata. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja sebagai hakim, panitera dan jurusita di PA Watansoppeng. Jenis dan sumber data dalam penelitian *ini menggunakan data primer dan data sekunder* dengan teknik penelitian lapangan yang kemudian akan di olah dan dianalisis untuk memberikan gambaran secara jelas dan kongkrit terhadap objek yang dibahas secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan tugas Jurusita/Jurusita Pengganti Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Dari hasil wawancara ibu Heriyani, selaku Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, mengenai proses pelaksanaan tugas jurusita di pengadilan Agama Watansoppeng dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :

1. Adanya instrumen dari hakim
2. Menghitung biaya pemanggilan
3. Membuat relaas
4. Menyampaikan surat panggilan⁵

Pengadilan Agama Watansoppeng dalam pelaksanaan kejurusitaan tetap berpedoman pada Hukum Acara Perdata dan ketentuan lain yang berlaku di Pengadilan Agama.

Pemanggilan Para Pihak

- a. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti berdasarkan perintah ketua majelis yang dituangkan dalam instrumen panggilan/pemberitahuan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum persidangan dimulai.
- b. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang telah di SK-kan dan telah mengangkat sumpah.
- c. Surat panggilan (*exploit*) untuk perkara perceraian harus diserahkan langsung kepada pribadi orang yang dipanggil di tempat tinggalnya dan jika tidak bertemu di rumahnya diserahkan kepada kepala desa/lurah yang bersangkutan dan orang yang menerima panggilan harus menandatangani relaas panggilan tersebut (pasal 718 ayat (1) R.Bg)
- d. Surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita harus memberitahukan kepada pihak tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang diajukan dalam sidang
- e. Jika orang tersebut meninggal dunia, maka diberitahukan kepada ahli

⁵Heriyani S.H, Jurusita, Pengadilan Agama Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, 12 Juli 2021

warisnya. Berbeda dengan perkara perceraian, jurusita/jurusita pengganti mencatat dalam relaas panggilan bahwa berdasarkan informasi keluarga atau tetangga atau pemerintah setempat yang bersangkutan telah meninggal dunia.

- f. Berita acara dalam panggilan (*exploit*) harus betul-betul yang faktual di lapangan. Contoh : kalau bertemu pihak yang dipanggil, ditulis dalam relaas bertemu dan berbicara dengan..... Kalau tidak bertemu pihak yang dipanggil dan panggilan diteruskan kepada desa/lurah, maka ditulis tidak bertemu.....dan panggilan ini diteruskan ke kepala desa/lurah untuk disampaikan ke penggugat/pemohon atau tergugat/termohon. Kalau pihak yang dipanggil/kepala desa/lurah tidak mau menandatangani relaas maka ditulis juga dalam relaas tentang ketidakmauannya bertanda tangan.
- g. Jurusita/jurusita pengganti tidak berwenang menerangkan hal-hal yang bukan kewenangannya (seperti yang bersangkutan bukan lagi warga atau penduduk sesuai alamat yang tertera dalam gugatan), kecuali menulis informasi dari tetangga alamat yang tertera dalam gugatan, seperti : yang bersangkutan sudah lama pindah, atau yang bertempat tinggal pada alamat tersebut adalah orang lain, bukan pihak yang dipanggil.
- h. Pemanggilan untuk proses mediasi dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti atas perintah ketua majelis berdasarkan permintaan mediator.
- i. Apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilan dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya :
 - (1) Perkara di Bidang Perkawinan
 - a) Pemanggilan dilaksanakan melalui pengumuman pada satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan (Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

- b) Dalam hal panggilan sudah dilaksanakan sebagaimana tersebut dan tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dan gugatannya beralasan dan berdasarkan hukum serta dapat dibuktikan, maka gugatan di kabulkan tanpa hadirnya tergugat.
 - c) Apabila sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan tergugat/termohon hadir memberitahukan tempat tinggalnya dan/atau penggugat/pemohon telah mengetahui tempat tinggal tergugat/termohon, maka penggugat/pemohon harus memperbaiki surat gugatan/pemohon sesuai dengan tempat tinggal tergugat/termohon dan selanjutnya panggilan disampaikan ke tempat tinggalnya.
 - d) Dengan kehadiran tergugat/termohon memberitahukan alamatnya yang senyatanya atau informasi dari penggugat bahwa tergugat sudah diketahui tempat tinggalnya, maka majelis hakim membatalkan PHS lama dan sekaligus menetapkan PHS baru.
 - e) PBT isi putusan melalui bupati/walikota dan ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama selama empat belas hari.
- (2) Perkara yang Berkenaan dengan Harta Kekayaan
- a) Pemanggilan dalam perkara yang berkenaan dengan harta kekayaan dilaksanakan melalui bupati/walikota dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat.
 - b) Di samping umumkan melalui bupati/walikota, juga pemanggilan dilakukan dengan menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama. (Pasal 390 ayat (3) HR / 718 ayat (3) R.Bg.)
 - c) Dalam hal yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui kepala desa/lurah (Pasal 390 ayat (3) HIR / Pasal 718 ayat (2) R.bg.).
 - d) Pemanggilan terhadap tergugat/termohon yang berada di luar negeri harus dikirim melalui kementerian Luar Negeri cq. Dirjen Protokol

dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan.

- e) Permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut pada huruf (d) tidak perlu dilampiri surat panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas). Meskipun surat panggilan (relaas) itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, panggilan tersebut sudah di anggap sah, resmi dan patut (Surat KMA kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor 055/75/91/I/UMTU/Pdt./1991 tanggal 1 Mei 1991).
- f) Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam huruf (d) dan (e) sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.

B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Jurusita di Pengadilan Agama Watansoppeng.

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Tugas Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng
 - a. Dilindungi oleh Undang-Undang
 - b. Pengadilan Agama Watansoppeng dalam hal ini Mahkamah Agung RI memberikan dukungan dengan pemberian tukin (tunjangan kinerja) bagi jurusita/jurusita Pengganti yang memadai dan bagi jurusita diberi atas usia pensiun 60 tahun.
 - c. Bagi Jurusita/Jurusita Pengganti diberi jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan dan jika diperintahkan untuk melakukan Eksekusi makan Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dukungan dalam pelaksanaannya termasuk permintaan bantuan pengamanan dari kepolisian.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan tugas Jurusita/Jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng

Berdasarkan hasil wawancara ibu Roslanier, yang saat ini menjabat sebagai jurusita pengganti pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas jurusita adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemanggilan pada khususnya dan hukum pada umumnya.

Dari wawancara penulis dengan salah satu jurusita pengganti, bahwa ketika jurusita pengganti dari pengadilan agama datang kepada pihak yang dipanggil dengan membawa surat pengadilan (surat panggilan untuk menghadiri sidang karena yang bersangkutan telah digugat oleh isterinya). Pihak yang dipanggil kemudian marah-marah, dia beranggapan bahwa petugas pengadilan tersebut telah membantu / berpihak pada istrinya yang menggugat pihak suami yang dipanggil tersebut. Pihak yang dipanggil untuk menghadiri sidang dalam hal ini suami sebagai tergugat sering salah paham dengan jurusita pengganti yang bertugas mengantarkan relaas, bahkan pihak yang dipanggil ini tidak jarang memaki-maki dan menentang berkelahi. Dan ada juga pihak yang menerima surat panggilan tetapi tidak mau menandatangani tanda terima dari relaas tersebut, serta ada seseorang yang mau menerima surat panggilan tersebut, padahal dia bukan pihak yang dipanggil.

- b. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain (kelurahan)

Kurangnya pemahaman dari instansi kelurahan / desa tentang prosedur pemanggilan seringkali dari pihak kelurahan (perangkat kelurahan/desa) ada perasaan bahwa kelurahan dan khususnya mereka bukanlah bawahan dari pengadilan agama watasoppeng, sehingga mereka enggan bila diminta untuk menyampaikan surat panggilan tersebut kepada warganya, ditambah bahwa disoppeng pada khususnya, pejabat kelurahan (lurah) sering berganti-ganti yang menjabat. Hal ini menyebabkan lurah tidak mengetahui secara pasti domisili warganya yang mendapat surat panggilan

- c. Kurangnya jumlah porsenil dari kelurahan

Kurangnya jumlah porsenil dari kelurahan juga menjadi alasan dari pihak kelurahan, sehingga mereka enggan untuk membantu pelaksanaan pemanggilan pihak yang dipanggil oleh pengadilan agama watasoppeng dan juga sikap acuh dari perangkat kelurahan/desa dan juga bila kepala kelurahan dan kepala kelurahan tidak ada atau sedang sibuk.

- d. Kurangnya sarana penunjang

Sarana penunjang sangat membantu kelancaran kerja jurusita/jurusita pengganti dalam memanggil pihak-pihak yang berperkara, kendala ini karena adanya larangan bagi jurusita-jurusita pengganti tersebut telah mendapat uang jalan dan uang biaya panggilan.

e. Keadaan lingkungan dan alam Lingkungan

Keadaan lingkungan dan alam Lingkungan adalah faktor penghambat yang sangat dominan karena lingkungan alam ini sebagai akibat interaksi manusia dan alam, penghambat yang datang dari lingkungan berupa petugas pengadilan agama bekerja untuk (melaksanakan pemanggilan) pada jam-jam kerja 08.00 sampai pukul 04.00 WITA, pada umumnya orang-orang yang menduduki suatu tempat di daerah, yang bekerja di kelurahan atau Desa juga bekerja sebagai petani dan berkebun sehingga sering kali para petugas jurusita-jurusita Pengganti tidak mendapatkan perangkat Desa/Lurah tidak ada di tempat demikian juga para pihak yang sering tidak ditemukan karena bekerja disawah dan di kebun. Hal ini juga terjadi pada penduduk di daerah Watansoppeng yang merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Waansoppeng.

f. Pemberian nomor palsu

Pemberian nomor telepon palsu termasuk faktor penghambat pelaksanaan jurusita dikarenakan jurusita sulit menghubungi pihak yang di panggil⁶.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses Pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng selama ini, berpihak kepada masyarakat umum dalam memberikan pelayanan keadilan dan fokus pada peningkatan maupun percepatan penyelesaian perkara yang di tangani oleh tenaga kejurusitaan. Dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Tugas Jurusita/Jurusita

⁶Roslaniar S.E.,M.M Jurusita Pengganti, Pengadilan Agama Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, 12 Juli 2021

Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng yaitu pemberian tunjangan kinerja, dan diberi jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan. Sedangkan Faktor Penghambat Jurusita yaitu, Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemanggilan, Kurangnya koordinasi dengan instansi lain, Kurangnya jumlah porsenil dari kelurahan, kurangnya sarana penunjang, Keadaan lingkungan dan alam Lingkungan dan pemberian nomor palsu. Agar Pelaksanaan tugas jurusita/jurusita pengganti dapat berjalan secara efektif disarankan pada PA Watansoppeng memberikan Bimtek (Bimbingan Teknis). Pada kegiatan bimbingan teknis ini disuguhkan materi tentang tata cara pemanggilan, pelaksanaan sita hingga kapita selekta kejurusitaan. Pada intinya bimtek bertujuan untuk memberi pemahaman dan bekal kejurusitaan. Dan Jurusita di Pengadilan Agama Watansoppeng sebaiknya lebih berkoordinasi dengan instansi lain / kelurahan (warga masyarakat watansoppeng) dan meningkatkan sarana penunjang pelaksanaan tugas jurusita serta lebih memahami keadaan lingkungan, sehingga dalam pelaksanaan tugas jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur kerja yang telah di tetapkan.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Yang pertama ucapan terimakasih untuk keluarga terkhusus kedua orang tua penulis, selanjutnya kepada pembimbing dan seluruh dosen yang telah membantu penulis, Kepada pihak-pihak yan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

REFERENSI

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta, Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), h. 480.

Heriyani S.H, Jurusita, Pengadilan Agama Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, 12 Juli 2021

Mahkamah Agung RI, *Sketsa Peradilan Agama* (Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung RI, 2012), h. 12.

Olden Bidara, et. all, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), h. 21-22.

Roslaniar S.E.,M.M Jurusita Pengganti, Pengadilan Agama Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, 12 Juli 2021

Vide pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006